



Dinas Perhubungan

Jalan Rajawali Nomor 07 Joho. Sukoharjo 57513 0271593037

dishub.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Perhubungan

Pelayanan Izin Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KP
2. Fotokopi STNK
3. Fotokopi Jasa Raharja
4. Fotokopi Kartu Uji (KIR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bawahah kelengkapan persyaratan administrasi (Fotokopi KTP, STNK, Jasa Raharja dan Kartu Uji)
2. Lakukan pendaftaran ke petugas di Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo bidang angkutan
3. Petugas menerima berkas persyaratan administrasi, melakukan pencatatan dan pengecekan
4. Petugas mengetik surat izin insidentil yang diajukan pemohon
5. Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan surat dan melakukan penandatanganan surat izin insidentil
6. Petugas memberikan penomoran surat dan menerima pembayaran retribusi dari pemohon
7. Surat izin insidentil diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan Rajawali Nomor 07 Joho. Sukoharjo 57513 0271593037

dishub.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Perhubungan

1 Jam

1. Pendaftaran = 5 menit
2. Permohonan dicatat dalam buku agenda = 5 menit
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan = 5 menit
4. Pengetikan surat izin insidentil = 10 menit
5. Pemeriksaan surat izin insidentil = 10 menit
6. Penandatanganan dan pengesahan = 10 menit
7. Penomoran surat izin insidentil = 5 menit
8. Pembayaran retribusi = 5 menit
9. Penyerahan surat izin insidentil kepada pemohon = 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Kantor Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo Jl. Rajawali no. 7 Sukoharjo Telp. (0271) 593037
2. Email = Dishub.kab.skh@gmail.com
3. Instagram / Twitter = @dishub_sukoharjo